

Studi Tentang Kinerja Satgas Dalam Pelaksanaan Program Gerdema Di Kecamatan Malinau Barat Kabupaten Malinau

May Henry¹

Abstrak

May Henry, “*Studi Tentang Kinerja Satgas Dalam Pelaksanaan Program Gerdema di Kecamatan Malinau Barat, Kabupaten Malinau*”. Program S1 Pemerintahan Integratif Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Mulawarman. Dengan bimbingan Bapak Drs. Heryono Susilo Utomo, M.Si dan Bapak Drs. Sugandhi, M.Si.

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui Kinerja Satgas dalam pelaksanaan Program Gerdema di Kecamatan Malinau Barat, Kabupaten Malinau. Pengumpulan data dilakukan dengan teknik observasi, wawancara dan dokumentasi langsung di lapangan. Narasumber dalam penelitian ini terdiri dari Kepala Dinas dan Sekretaris Badan Pemberdayaan Masyarakat Desa (BPMD) Kabupaten Malinau, Satgas Gerdema, Kepala Desa Sempayang, Kepala Desa Sesua, Kepala Desa Punan Bengalun, Kepala Desa Kuala Lapang, Kepala Desa Tanjung Lapang, Kepala Desa Taras, Kepala Desa Sentaban, Kepala Desa Long Bila, Kepala Desa Long Kenipe dan Tokoh Masyarakat Desa. Data yang dikumpulkan kemudian dideskripsikan dan dianalisis dengan analisi kualitatif.

Berdasarkan data-data yang diperoleh dalam penelitian ini bahwa untuk mengetahui Kinerja Satgas dalam pelaksanaan Program Gerdema di Kecamatan Malinau Barat, Kabupaten Malinau hasil yang diperoleh menunjukkan bahwa Kinerja Satgas sebagai pendamping cukup baik namun perlu perhatian khusus dalam hal produktivitas, responsivitas, responsibilitas dan akuntabilitas dalam pelaksanaan Program Gerakan Desa Membangun (Gerdema) agar tercapai tujuan pembangunan desa dan pemberdayaan masyarakat.

Kata Kunci : *Kinerja, Satgas, Produktivitas, Responsivitas, Responsibilitas, Akuntabilitas, Pelaksanaan Program Gerdema.*

¹ Mahasiswa Program S1 Pemerintahan Integratif, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Mulawarman. Email: mayhenry1992@gmail.com

Pendahuluan

Pembangunan nasional merupakan rangkaian pembangunan yang berkesinambungan dengan melihat seluruh aspek kehidupan masyarakat, berbangsa dan bernegara. Tujuan dari pembangunan nasional ini tercermin dalam Undang-Undang Dasar 1945 alinea keempat, yaitu melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kepada perdamaian abadi dan keadilan sosial yang hakikat dari tujuan pembangunan nasional ini menginginkan pencapaian masyarakat adil dan makmur. Oleh karena itu tujuan pemerintah mencakup didalamnya melaksanakan segenap tugas dan fungsi pemerintahan itu sendiri disamping memberi ruang yang cukup luas bagi kepentingan rakyat, pemerintah juga bertugas memenuhi kepentingan rakyat melalui kegiatan pembangunan, pembinaan, dan pemberdayaan masyarakat untuk mencapai tujuan Negara Republik Indonesia.

Kabupaten Malinau merupakan Kabupaten pemekaran dari Kabupaten induk yaitu Bulungan pada tahun 1999, pada awalnya Kabupaten Malinau merupakan sebuah pemukiman. Daerah Kabupaten Malinau yang pada awalnya sebuah pemukiman selanjutnya menjadi kampung, dan berubah menjadi Kecamatan kini Malinau berubah menjadi Ibu Kota Kabupaten. Undang-Undang Nomor 47 Tahun 1999 merupakan acuan dimana pemekaran Kabupaten Bulungan dilakukan, sehingga pada saat itu Kabupaten Bulungan di mekarkan menjadi 3 Kabupaten dan 1 Kota yaitu Kabupaten Bulungan, Kabupaten Nunukan, Kabupaten Malinau dan Kota Tarakan.

Kabupaten Malinau termasuk Kabupaten yang tergolong masih muda, Kabupaten Malinau dari tahun ke tahun mulai membenah diri baik dalam memenuhi pembangunan infrastruktur, sumber daya manusia (SDM) dan perekonomian masyarakatnya. Pemerintah Kabupaten Malinau dalam mewujudkan kesejahteraan dari pada masyarakatnya membuat program yang merupakan perwujudan visi dan misi Pemerintah Kabupaten Malinau yaitu : “Dengan semangat Gerakan Desa Membangun (GERDEMA)”. Filosofi pembangunan Kabupaten Malinau, tujuan pembangunan adalah kesejahteraan rakyat :

1. Membangun Malinau harus mulai dari desa, karena di desalah bermukimnya masyarakat Malinau (109 desa)
2. Desa maju karena masyarakatnya maju (sejahtera)
3. Desa maju cermin Kabupaten Malinau maju
4. Jadi masyarakat maju mewujudkan desa maju, dengan kemajuan desa

memperlihatkan Kabupaten Malinau yang Maju.

Visi Kabupaten Malinau yaitu “Terwujudnya Kabupaten Malinau yang aman, nyaman dan damai melalui Gerakan Desa Membangun (GERDEMA)”.

Misi Kabupaten Malinau :

1. Meningkatkan kualitas sumber daya manusia
2. Meningkatkan peran serta dan pemberdayaan masyarakat
3. Meningkatkan kualitas dan kuantitas pembangunan infrastruktur daerah baik perkotaan, pedalaman maupun perbatasan
4. Meningkatkan perekonomian daerah dan pemerataannya yang bertumpuh pada perekonomian kerakyatan
5. Meningkatkan peran pertanian (tanaman pangan, perkebunan, peternakan, dan perikanan) dalam perekonomian daerah
6. Mewujudkan kesamaan hak kepada seluruh pemeluk agama untuk dapat menurut agamanya masing-masing dengan senantiasa mengembangkan sikap toleransi
7. Meningkatkan kualitas lingkungan hidup serta mewujudkan efektivitas dan efesiensi penggunaan sumber daya alam dalam demensi Kabupaten Konservasi
8. Mewujudkan supremasi hukum dan menciptakan pemerintahan yang bersih, efektif, serta efesiensi guna mendukung terciptanya tata kelola pemerintahan yang bebas korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN)
9. Meningkatkan peran pemuda dan perempuan dalam pembangunan daerah
10. Mengembangkan seni budaya dan pariwisata daerah.

Rumusan GERDEMA didasarkan pada tekad atau semboyan Malinau Berubah, Maju, Sejahtera. Yang mengandung semangat untuk mengajak seluruh masyarakat Kabupaten Malinau agar bersama-sama Berubah dalam meraih Kemajuan dan Kesejahteraan. Berubah untuk Maju, dan Maju untuk menggapai Kesejahteraan. Berubah untuk mengejar ketertinggalan, maju mengatasi kemiskinan dan sejahtera dengan meningkatkan sosial ekonomi rakyat. Semboyan ini dapat dicapai jika menempatkan kepercayaan yang sepenuhnya kepada rakyat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi yang harus menikmati kesejahteraan.

Semboyan Kabupaten Malinau yaitu Berubah, Maju, Sejahtera Gerakan Desa Membangun (GERDEMA) merupakan paradigma baru pembangunan Kabupaten Malinau yaitu suatu model pembangunan yang

dilakukan dari masyarakat, oleh masyarakat dan untuk masyarakat. Kabupaten Malinau terdiri dari 12 Kecamatan, salah satunya adalah Kecamatan Malinau Barat yang di dalamnya terdapat 9 desa yaitu : Desa Sempayang, Desa Sesua, Desa Punan Bengalun, Desa Kuala Lapang, Desa Tanjung Lapang, Desa Taras, Desa Long Bila, Desa Sentaban, dan Desa Long Knipe.

Sebagai perwujudan demokrasi dalam rangka mempercepat tercapainya program Gerakan Desa Membangun (GERDEMA) di desa, maka dipandang perlu mengangkat dan menempatkan Tenaga Satuan Tugas yang selanjutnya disingkat (SATGAS GERDEMA) Kabupaten Malinau, sesuai dengan Keputusan Bupati Malinau Nomor 410/K.15/2013. Tenaga Satgas sebagaimana dimaksud berkewajiban mendampingi Pemerintah Desa dalam operasionalisasi, membantu dan mendampingi Pemerintah Desa dalam pelaksanaan program-program pembangunan di Desa, membantu dan mendampingi Pemerintah Desa dalam menyusun laporan pelaksanaan kegiatan-kegiatan pembangunan di Desa, membantu dan mendampingi Pemerintah Desa dalam menyusun tata kelola administrasi dan keuangan desa sesuai dengan prosedur dan peraturan yang berlaku, membantu dan mendampingi Pemerintah Desa dalam mengakselerasikan dan mengkoordinasikan program-program Desa kepada Satuan Kerja Pemerintah Daerah (SKPD) Kecamatan dan Kabupaten, serta membantu dan mendampingi Pemerintah Desa dalam melakukan Evaluasi terhadap program-program yang telah dilaksanakan.

Sehubungan dengan uraian diatas, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian secara mendalam dengan mengambil judul “Studi Tentang Kinerja Satgas Dalam Pelaksanaan Program Gerdema di Kecamatan Malinau Barat Kabupaten Malinau”.

Kerangka Dasar Teori

1. Kinerja

Menurut Mahsun (2006:25) mendefinisikan kinerja (*performance*) sebagai suatu gambaran mengenai tingkat pelaksanaan suatu kegiatan atau program atau kebijakan dalam mewujudkan sasaran, tujuan, misi, dan misi organisasi yang tertuang dalam *strategic planning* suatu organisasi.

Nasucha (2004: 107), kinerja organisasi didefinisikan juga sebagai efektivitas organisasi secara menyeluruh untuk memenuhi kebutuhan yang ditetapkan dari setiap kelompok yang berkenan melalui usaha-usaha yang sistematis dan meningkatkan kemampuan organisasi secara terus-menerus untuk mencapai kebutuhannya secara efektif.

Sedangkan Widodo (dalam Pasalong 2008:175), mengatakan bahwa kinerja adalah melakukan suatu kegiatan dan menyempurnakan sesuai dengan

tanggung jawabnya dengan hasil seperti yang diharapkan.

Sedangkan menurut Dwiyanto (dalam Nasucha, 2004:119) menyebutkan empat indikator untuk menilai kinerja organisasi sektor publik dapat disebut atau dinilai memiliki kinerja tinggi atau kinerja rendah, sebagaimana diuraikan sebagai berikut:

- 1) *Productivity* (produktivitas) adalah ukuran seberapa besar pelayanan publik itu menghasilkan sesuai yang diharapkan. Produktivitas merujuk pada hasil kerja dari pelayanan yang diberikan organisasi publik.
- 2) *Responsiveness* (responsivitas) adalah ukuran kemampuan organisasi mengenali kebutuhan masyarakat, dengan kata lain responsivitas merupakan daya tanggap organisasi publik terhadap kebutuhan dan aspirasi masyarakat yang dilayaninya.
- 3) *Responsibility* (responsibilitas) adalah ukuran apakah pelaksanaan kegiatan sesuai dengan prinsip-prinsip administrasi yang benar. Resposibilitas organisasi merujuk pada persesuaian pelaksanaan kerja organisasi dengan prosedur dan tata kerja yang berlaku.
- 4) *Accountability* (akuntabilitas) adalah ukuran seberapa kebijakan dan kegiatan sektor publik dapat dipertanggungjawabkan kepada rakyat atau konsisten dengan kehendak rakyat dan sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan.

2. Satgas Gerdema

Suatu badan yang berperan aktif dalam pemberdayaan masyarakat yang mampu mengembangkan kapasitasnya sehingga dapat mengorganisir diri dan menentukan sendiri upaya-upaya yang diperlukan dalam memperbaiki kehidupan masyarakat itu sendiri melalui program desa membangun (GERDEMA). Satgas Gerdema mendampingi pemerintah desa dalam operasionalisasi Gerakan Desa Membangun melalui pendampingan dalam kegiatan-kegiatan penyusunan dokumen RPJMDes, RKPDes, Musrenbangdes, APBDes, dan peraturan-peraturan di tingkat Desa seperti Perdes, Perkades dan melaksanakan inisiasi.

3. Pelaksanaan Program Gerdema

Pelaksanaan Gerdema diharapkan dapat membawa dampak signifikan dalam aspek-aspek sebagai berikut:

- 1) Pembangunan terwujud secara nyata di desa
- 2) Pemberian Bagian Urusan kepada desa
- 3) Terciptanya kemampuan dan profesionalisme di desa
- 4) Kebebasan untuk mengatur dan mengurus rumah tangga desa (otonomi desa)
- 5) Terjadinya perubahan paradigma pembangunan dari pola pembangunan yang “kuat peran birokratnya” menjadi pembangunan yang “kuat peran masyarakat desa-nya”.

Metode Penelitian

Berdasarkan judul penelitian yaitu Studi Tentang Kinerja Satgas Dalam Pelaksanaan Program Gerdema di Kecamatan Malinau Barat Kabupaten Malinau, maka penelitian ini dapat dikategorikan dengan jenis penelitian deskriptif kualitatif. Penelitian deskriptif merupakan penelitian yang memaparkan dan bertujuan untuk menggambarkan penjelasan dari variabel yang akan diteliti.

Menurut Moleong (2006:11) mengemukakan bahwa deskriptif adalah data yang dikumpulkan berupa kata-kata, gambar dan bukan angka-angka, dari pendapat ini dijelaskan penelitian deskriptif untuk mendapat data mungkin berasal dari naskah, wawancara, catatan lapangan, foto, videotape, dokumen pribadi, catatan atau memo dan dokumen resmi lainnya. Dari hasil penelitian deskriptif di tekankan pada pemberian gambaran secara objektif tentang keadaan sebenarnya dari objek yang diteliti.

Hasil Penelitian

1. Produktivitas

Produktivitas Satgas merupakan salah satu indikator untuk melihat dan menilai kinerja Satgas dalam hal kemampuan dalam menyelesaikan tugas dan kewajibannya sebagai pendamping di Pemerintah Desa, secara khusus di Kecamatan Malinau Barat. Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan oleh penulis maka dapat disimpulkan bahwa di Desa Sesua, Desa Kuala Lapang, Desa Tanjung Lapang, Desa Taras dan Desa Sentaban, Kecamatan Malinau Barat sudah cukup aktif untuk melaksanakan tugas dan kewajibannya sebagai tenaga pendamping di Pemerintah Desa baik dalam hal mendampingi dan membantu dalam operasionalisasi maupun pelaksanaan program pembangunan di desa pelaksanaan kegiatan pembangunan desa, membantu dan mendampingi Pemerintah Desa dalam tata kelola administrasi serta pemberdayaan masyarakat.

2. Responsivitas

Satgas selain sebagai tenaga pendamping di Pemerintah Desa juga sebagai wadah dalam menampung dan merealisasi aspirasi masyarakat, baik yang sifatnya keinginan maupun yang menjadi kebutuhan. Kemudian kewajiban dari Satgas itu sendiri adalah menindak lanjuti aspirasi masyarakat, tentunya dalam menindak lanjuti aspirasi masyarakat adalah dengan menentukan skala prioritas karena tidak semua aspirasi bisa dimasukkan ke dalam program.

Responsivitas Satgas terkait dengan kemampuan Satgas untuk menerima aspirasi dilihat dari kebutuhan masyarakat itu sendiri, dalam

menyusun agenda dan prioritas pelayanan dengan kebutuhan masyarakat lalu Satgas berkewajiban menindak lanjuti aspirasi masyarakat tersebut. Proses penyampaian aspirasi masyarakat bisa dilakukan dalam berbagai media, bisa secara lisan maupun tertulis. Satgas tentunya akan menyambut dengan baik ketika masyarakat bisa menyampaikan saran serta usulan demi tercapainya pembangunan-pembangunan di Desa melalui Program Gerakan Desa Membangun (GERDEMA).

3. Responsibilitas

Satgas bertanggung jawab melakukan pekerjaan sesuai dengan tugas dan kewajiban yang sudah dipercayakan kepadanya dan dibebankan sebagai wujud tanggung jawab untuk melaksanakan tugas dan kewajibannya sebagai tenaga teknis untuk pendampingan kepada Pemerintah Desa. Tanggung jawab adalah kesanggupan Satgas dalam menyelesaikan tugas dan pekerjaan yang diserahkan kepadanya dengan sebaik-baiknya dan tepat waktu serta berani memikul resiko atas keputusan yang diambilnya atau tindakan yang dilakukannya.

Satgas bertanggung jawab terhadap pekerjaan dan kegiatan yang berlangsung di Desa baik masalah pembangunan dan pemberdayaan masyarakat desa. Dalam menjalankan tugas dan kewajiban serta wewenang yang sudah dipercayakan kepada Satgas dalam tugasnya sebagai pendamping, responsibilitas merupakan kemampuan Satgas untuk bisa mengerjakan suatu tanggungjawab berdasarkan kebijakan yang telah disepakati bersama dengan penuh tanggungjawab serta hasil yang sesuai dengan keinginan.

Satgas dalam hal ini menjalankan tugas pendampingan kepada Pemerintah Desa telah dibebankan tugas masing-masing dimana untuk menghasilkan kinerja yang dapat dipertanggungjawabkan maka ini merupakan wujud tanggungjawab atas kewajibannya dalam suatu tugas dan wewenang dalam tugas pendampingan untuk melaksanakan program Gerakan Desa Membangun (GERDEMA).

Tugas dan kewajiban Satgas dalam menjalankan tugasnya dibidang pendampingan Pemerintah Desa sebagai tenaga teknis maka ada cara atau mekanisme yang telah ditetapkan oleh Pemerintah Daerah untuk menjamin pelaksanaan kebijakan Pemerintah Daerah yang dipakai untuk menjadi acuan dalam menjalankan suatu tugas pendampingan dalam pembangunan Desa dan pemberdayaan masyarakat agar dapat dikatakan bertanggungjawab terhadap tugas dan kewajibannya dalam Pemerintahan Desa.

4. Akuntabilitas

Untuk meningkatkan kinerja Satgas sebagai pendamping di Pemerintah Desa maka Satgas berkewajiban untuk menyampaikan Laporan Pertanggungjawaban (LPJ) kegiatan selama bertugas di Desa. Laporan Pertanggungjawaban merupakan sebuah mekanisme monitoring dan evaluasi

dari Pemerintah Daerah terhadap kinerja Satgas. Dari Laporan Pertanggungjawaban Satgas maka Pemerintah Daerah secara khusus Badan Pemberdayaan Masyarakat Desa (BPMD) Kabupaten akan mengevaluasi kembali kegiatan-kegiatan yang sudah terlaksana agar diketahui seberapa besar kegiatan yang sudah berjalan maksimal.

Kesimpulan

- a. Produktivitas Satgas merupakan salah satu indikator untuk melihat dan menilai kinerja Satgas dalam hal kemampuan dalam menyelesaikan tugas dan kewajibannya sebagai pendamping di Pemerintah Desa, secara khusus di Kecamatan Malinau Barat di Desa Sesua, Desa Kuala Lapang, Desa Tanjung Lapang, Desa Taras dan Desa Sentaban, Kecamatan Malinau Barat sudah cukup aktif untuk melaksanakan tugas dan kewajibannya sebagai tenaga pendamping di Pemerintah Desa baik dalam hal mendampingi dan membantu dalam operasionalisasi maupun pelaksanaan program pembangunan di desa pelaksanaan kegiatan pembangunan desa, membantu dan mendampingi Pemerintah Desa dalam tata kelola administrasi serta pemberdayaan masyarakat.
- b. Responsivitas Satgas terkait dengan kemampuan Satgas untuk menerima aspirasi masyarakat, dalam menyusun agenda dan prioritas pelayanan dengan kebutuhan masyarakat lalu Satgas berkewajiban menindak lanjuti aspirasi masyarakat tersebut. Proses penyampaian aspirasi masyarakat bisa dilakukan dalam berbagai media, bisa secara lisan maupun tertulis. Satgas tentunya akan menyambut dengan baik ketika masyarakat bisa menyampaikan saran serta usulan demi tercapainya kinerja Satgas yang maksimal. Di Desa Punan Bengalun, Desa Long Bila, Desa Sempayang dan Desa Long Knipe, Kecamatan Malinau Barat bahwa Satgas belum aktif dan jarang turun kerja untuk melaksanakan tugas dan kewajibannya sebagai tenaga pendamping di Pemerintah Desa. Dan yang menjadi harapan masyarakat adalah Satgas harus maksimal dalam melaksanakan tugas pendampingan dan aktif untuk turun kerja, karena desa-desa tersebut sangat membutuhkan tenaga teknis seperti Satgas agar pembangunan Desa dapat berjalan sesuai aturan dan pemberdayaan masyarakat dapat berjalan dengan baik untuk menunjang keberhasilan Program Gerakan Desa Membangun (GERDEMA).
- c. Responsibilitas Satgas merupakan kemampuan Satgas untuk bisa mengerjakan suatu tanggungjawab berdasarkan kebijakan yang telah disepakati bersama dengan penuh tanggungjawab serta hasil yang sesuai dengan keinginan. Satgas dalam hal ini menjalankan tugas pendampingan kepada Pemerintah Desa telah dibebankan tugas masing-masing dimana untuk menghasilkan kinerja yang dapat dipertanggungjawabkan maka ini

- merupakan wujud tanggungjawab atas kewajibannya dalam suatu tugas dan wewenang dalam tugas pendampingan untuk melaksanakan program Gerakan Desa Membangun (GERDEMA). Tugas dan kewajiban Satgas dalam menjalankan tugasnya dibidang pendampingan Pemerintah Desa sebagai tenaga teknis maka ada cara atau mekanisme yang telah ditetapkan oleh Pemerintah Daerah untuk menjamin pelaksanaan kebijakan Pemerintah Daerah yang dipakai untuk menjadi acuan dalam menjalankan suatu tugas pendampingan dalam pembangunan Desa dan pemberdayaan masyarakat agar dapat dikatakan bertanggungjawab terhadap tugas dan kewajibannya dalam Pemerintahan Desa. Untuk meningkatkan hasil hasil kinerja Satgas agar lebih efektif dan efisien, maka Pemerintah Daerah memberikan tambahan penghasilan berdasarkan tempat bertugas kepada Satgas Gerdema yang ditetapkan berdasarkan Keputusan Bupati Malinau Tahun 2013. Pengawasan terhadap Satgas dalam pelaksanaan kerja dan administrasi yang benar dan sesuai dengan prosedur tata kerja yang berlaku telah dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah dan bekerjasama antara Pemerintah Kecamatan dan Pemerintah Desa dalam hal pengawasan terhadap kinerja Satgas, sehingga Satgas dapat menyelesaikan tugas dan kewajiban tepat waktu dan tepat sasaran sesuai dengan harapan masyarakat.
- d. Akuntabilitas untuk meningkatkan kinerja Satgas sebagai pendamping di Pemerintah Desa maka Satgas berkewajiban untuk menyampaikan Laporan Pertanggungjawaban (LPJ) kegiatan selama bertugas di Desa. Laporan Pertanggungjawaban merupakan sebuah mekanisme monitoring dan evaluasi dari Pemerintah Daerah terhadap kinerja Satgas. Dari Laporan Pertanggungjawaban Satgas maka Pemerintah Daerah secara khusus Badan Pemberdayaan Masyarakat Desa (BPMD) Kabupaten akan mengevaluasi kembali kegiatan-kegiatan yang sudah terlaksana agar diketahui seberapa besar kegiatan yang sudah berjalan maksimal. Satgas berkewajiban untuk membuat dan mengumpulkan Laporan Pertanggungjawaban (LPJ) kepada Badan Pemberdayaan Masyarakat Desa (BPMD) Kabupaten Malinau. Laporan Pertanggungjawaban ini sebagai syarat untuk Satgas mengambil insentif dan sebagai acuan Pemerintah Daerah untuk mengevaluasi dan mengontrol hasil kinerja Satgas. Laporan Pertanggungjawaban Satgas sebelum diserahkan kepada Badan Pemberdayaan Masyarakat Desa Kabupaten telah disetujui terlebih dahulu oleh Kepala Desa dengan menandatangani Laporan Pertanggungjawaban Satgas.
- e. Faktor Pendukung
- Pelatihan teknis yang diadakan oleh Badan Pemberdayaan Masyarakat Desa (BPMD) Kabupaten Malinau. Pemerintah Daerah juga memberikan peralatan kerja berupa Alat Tulis Kantor (ATK), menyediakan transportasi untuk menunjang kegiatan perjalanan dinas dan memberikan tambahan

penghasilan berdasarkan tempat bertugas kepada Satgas Gerdema. Selain itu ada kerjasama antara Pemerintah Desa dan partisipasi masyarakat dalam melaksanakan Program Kerja Satgas.

f. Faktor Penghambat

Faktor penghambat kinerja Satgas dalam pelaksanaan Program Gerdema di Kecamatan Malinau Barat adalah skil pribadi yang masih kurang karena latar belakang pendidikan yang berbeda-beda, faktor kesehatan, faktor cuaca, geografis dan masih ada masyarakat yang masih pesimis terhadap program Gerdema.

Rekomendasi

1. Satuan Tugas Gerakan Desa Membangun (Satgas Gerdema) perlu meningkatkan lagi kualitas kinerjanya dalam hal melaksanakan tugas dan kewajiban sebagai tenaga pendamping di Pemerintah Desa.
2. Satgas perlu meningkatkan lagi kordinasi terhadap Pemerintah Daerah secara khusus pada Badan Pemberdayaan Masyarakat Desa (BPMD) Kabupaten Malinau dan komunikasi yang baik antara Pemerintah Kecamatan, Pemerintah Desa dan masyarakat.
3. Satgas lebih meningkatkan lagi kedisiplinan dan rasa tanggungjawabnya terhadap pelaksanaan tugas dan kewajibannya yaitu dengan kehadiran kerja dan lebih mengedepankan kepentingan masyarakat dari pada kepentingan pribadi maupun kelompok.
4. Pemerintah Daerah perlu lebih meningkatkan pengawasan dan monitoring terhadap kinerja Satgas yang berada di Kecamatan dan Desa dalam pelaksanaan program Gerakan Desa Membangun (Gerdema).
5. Pemerintah Daerah secara khusus Badan Pemberdayaan Masyarakat Desa (BPMD) Kabupaten Malinau perlu lebih meningkatkan kualitas dan kuantitas etos kerja Satgas melalui pelatihan yang maksimal.

Daftar Pustaka

- Anonim. 2006. *Pemerintahan Desa dan Kelurahan*. Bandung: Fokusmedia
- Effendi, Bachtiar. 2002. *Pembangunan Daerah Otonom Berkeadilan*. Yogyakarta: Uhaindo dan Offeset
- Dwiyanto, Agus dkk. 2006. *Reformasi Birokrasi Publik di Indonesia*. Yogyakarta: Gajah Mada University Press
- Mashun, Mohammad. 2006. *Pengukuran Kinerja Sektor Pelayanan Publik*. Yogyakarta: BPTE
- Miles, Mathew. B. dan A. Michael Huberman. 2007. *Analisis Data Kualitatif*. Jakarta: Universitas Indonesia.
- Moleong, Lexy.J.2006. *Metode Penelitian Kualitatif Edisi Revisi*. Bandung : PT. Remaja Rosdakarya

- Nasucha, Chaizi.2004. *Reformasi Administrasi Publik*. Jakarta: PT. Grasindo
- Pasolong, Herbani.2008. *Teori Administrasi Publik*.Bandung. Alfabeta
- Said, Mas'ud. 2005. *Arah Baru Otonomi Daerah di Indonesia*. Jakarta: UMM Press
- Siamamora, Henry. 2004. *Manajemen Sumber Daya Manusia*. Yogyakarta: STIE YKPN
- Wibowo. 2007. *Manajemen Kinerja*. Jakarta: Penerbit PT. Raja Grafindo Persada
- Yansen. 2003. *Gerakan Desa Membangun Sebuah Ide Inovatif Tentang Pembangunan Desa*. Malang. PT. Danar Wijaya

Dokumen-Dokumen:

- Keputusan Bupati Malinau Nomor: 410/K.15/2013 *Tentang Pengangkatan dan Penempatan Tenaga Satgas Gerdema Kabupaten Malinau Tahun 2013*.
- Keputusan Bupati Malinau Nomor: 410/K.250/2014 *Tentang Pengangkatan dan Penempatan Tenaga Satgas Gerdema Kabupaten Malinau Tahun2014*.
- Keputusan Bupati Malinau Nomor: 410/K.114/2013 *Tentang Pemberian Tambahan Penghasilan Berdasarkan Tempat Bertugas Kepada Satuan Tugas Gerakan Desa Membangun Kabupaten Malinau*.
- Surat Keputusan Kepala Badan PMD Kabupaten Malinau Nomor: 061/BPMD/SK/2013 *Tentang Alokasi Pemberian Biaya Akomodasi Bagi Tenaga Satgas Gerdema Kabupaten Malinau*.
- Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 *tentang Pemerintahan Daerah*